PASAL 11
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan / atau penambahan yang dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Perubahan / Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Kepala LPP RRI Palangka Raya,	**Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA,**
TRI UMI SETYAWATI, S.PT	**Dr. YUSRI, S.Ag., M.H**

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
(LPP RRI PALANGKA RAYA)

DENGAN

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA

TENTANG

PENYAMPAIAN PENGUMUMAN PERKARA GHAIB,
PENGUMUMAN ISBAT NIKAH DAN PUBLIKASI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
MELALUI LPP RRI PALANGKA RAYA

Nomor : 546/RRI-Plky/KJM.02.04/03/2026
Nomor : 265/KPA.W16-A1/HK1.3/III/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-03-2026) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **TRI UMI SETYAWATI, S.PT** : Kepala LPP RRI Palangka Raya, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor 1 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. YUSRI, S.Ag., M.H** : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PARA PIHAK memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
b. Bahwa penyampaian pengumuman perkara ghoib dan isbat nikah merupakan bagian dari pelaksanaan hukum acara yang memerlukan publikasi melalui media massa;
c. Bahwa LPP RRI Palangka Raya sebagai lembaga penyiaran publik dapat mendukung penyebarluasan informasi dimaksud.

Dengan berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
4. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada LPP RRI;
5. Surat Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tarif Kerja Sama Siaran PNBP LPP RRI Palangka Raya;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam penyampaian pengumuman perkara ghoib, pengumuman isbat nikah, dan publikasi informasi resmi Pengadilan Agama Palangka Raya melalui media penyiaran publik.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
   b. Memenuhi ketentuan hukum acara yang mewajibkan pengumuman melalui media massa;
   c. Menjamin penyampaian informasi perkara secara luas dan dapat dipertanggungjawabkan;
   d. Mengoptimalkan peran LPP RRI Palangka Raya dalam pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyampaian pengumuman perkara ghoib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyampaian pengumuman isbat nikah sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Publikasi informasi resmi terkait layanan dan kebijakan Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Penyiaran informasi melalui siaran radio terestrial dan/atau media resmi LPP RRI Palangka Raya sesuai kebijakan penyiaran yang berlaku.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan penyampaian pengumuman perkara ghaib, isbat nikah, dan/atau pengumuman perkara lainnya sesuai kewenangan **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari **PIHAK KEDUA** yang disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** melalui materi pengumuman dan/atau naskah relaas yang akan disiarkan.
2. Ketentuan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** setiap kali terdapat kebutuhan pelaksanaan siaran.
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jadwal penyiaran, durasi, jumlah penayangan, tata cara penyampaian materi, mekanisme administrasi, serta rincian pembiayaan sesuai ketentuan PNBP yang berlaku.
4. Materi pengumuman dan/atau naskah relaas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
5. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **10 Maret 2026** sampai dengan **10 Maret 2027**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dan dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau tidak memperpanjang Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

PASAL 5
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk **PARA PIHAK** sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : LPP RRI Palangka Raya
Nama : **Mustika, S.E**
Jabatan : Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha
Telepon : 0895-7008-57627
Email : rripalangkaraya@gmail.com

PIHAK KEDUA : Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA
Nama : **Noor Rasimah, S.H.**
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Telepon : 0812-5091-738
Email : noorrasimah@ymail.com

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
   a. Menerima materi pengumuman resmi dari **PIHAK KEDUA**;
   b. Melakukan pengemasan teknis siaran sesuai standar penyiaran.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
   a. Menyiarkan pengumuman sesuai materi resmi yang diterima;
   b. Menjaga netralitas dan profesionalitas dalam penyiaran.

3. **PIHAK KEDUA** berhak :
   a. Memperoleh layanan penyiaran pengumuman perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
   b. Memperoleh bukti siar atau konfirmasi pelaksanaan pengumuman.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
   a. Menyampaikan materi pengumuman yang sah dan sesuai ketentuan hukum;
   b. Bertanggung jawab atas kebenaran isi materi pengumuman.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

1. Setiap pelaksanaan penyampaian pengumuman perkara ghaib, isbat nikah, dan/atau pengumuman perkara lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan PNBP yang berlaku pada LPP RRI dan dituangkan dalam PKS;

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

2. Setiap penyampaian pengumuman perkara ghaib, isbat nikah, dan/atau pengumuman perkara lainnya ditetapkan dengan klasifikasi waktu siaran secara **Reguler Time** dengan besaran biaya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 5 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2024;
4. Dalam hal dimungkinkan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen), pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme administrasi dan pencatatan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan masing-masing PIHAK dalam rangka Nota Kesepahaman ini yang tidak termasuk dalam pengenaan tarif PNBP menjadi tanggung jawab dan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
LAIN – LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal :
   a. Perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
   b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan masal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk menghindarinya;
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 9
ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persekongkolan/kolusi serta:
1. Tidak melakukan penyuapan;
2. Tidak melakukan gratifikasi;
3. Tidak melakukan benturan kepentingan;
4. Tidak melakukan kecurangan dan atau mal-administrasi.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA** dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2